



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANES NAZARUDIN Als.TAUFIK HABIBI Bin**

RIKI;

Tempat lahir : ARGAMAKMUR;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1989;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Lintas Sumatra Dekat Hotel Cendrawasih

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tunakarya;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 -12-2017 sampai dengan tanggal 23-12-2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 -12-2017 sampai dengan tanggal 31 -01- 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 -02-2018 sampai dengan tanggal 20 -02-2018;
4. Hakim sejak tanggal 14 – 02 - 2018 sampai dengan tanggal 15 – 03- 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 -03 – 2018 s/d 13 – 05 – 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Johanes Nazarudin als. Taufik Habibi Bin Riki**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johanes Nazarudin als. Taufik Habibi Bin Riki ,dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6

Halaman **1** dari **11 Halaman**
Putusan Perkara pidana No. 86/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) Bulan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang 20 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untu membayar beaya perkara masing-masing Rp. 2000 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke prsidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa iaterdakwa Johannes Nazarudin Taufik Habibi Bin Riki , pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira Jam 17.30 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di dipinggir jalan raya depan Counter Ampera Kel. Tebeng Kota Bengkulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa berada didepan Counter Ampera dan dalam keadaan mabuk lem Aibon dan pada saat itu terdakwa diusir oleh pemilik warnet di Tebeng kemudian terdakwa marah- marah dan ketika itu saksi Suwandi keluar dari warungnya dan melihat terdakwa kemudian terdakwa duduk didepan warung saksi Suwandi sambil marah – marah dan melempar kaleng aibon dan mengenai gerobak kemudian terdakwa ingin menutup roling door warung saksi suwandi namun saksi suwandi tahan setelah itu terdakwa mengambil pisau yang berada didalam etalase dan memukul etalase milik saksi Suwandi dan pada saat itu korban Bahani datang sambil membawa gerobak dan pada saat itu korban menatap terdakwa yang sedang memegang pisau lalu terdakwa marah dan datang menghampiri korban sambil berkata” kau sekongkol yo dengan dio” lalu korban menjawab “tidak” kemudian terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 kali dan mengenai Kepala Korban lalu terdakwa mengambil batu dan melempari etalase milik saksi Suwandi kemudian

Halaman **2** dari **11 Halaman**
Putusan Perkara pidana No. 86/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No. 4783/S.MED/XII/RSRB/2017 tanggal 03 Desember 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Alvia Ronaldo dokter pada rumah sakit Rafflesia Bengkulu dengan kesimpulan: Luka robek dikepala atas dengan ukuran panjang dua sentimeter panjang dua sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter kali dalam luka satu sentimeter , disebabkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Johannes Nazarudin Taufik Habibi Bin Riki , pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira Jam 17.30 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di dipinggir jalan raya depan Counter Ampera Kel. Tebeng Kota Bengkulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan penganiyaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa berada didepan Couter Ampera dan dalam keadaan mabuk lem Aibon dan pada saat itu terdakwa diusir oleh pemilik warnet di Tebeng kemudian terdakwa marah- marah dan ketika itu saksi Suwandi keluar dari warnungnya dan melihat terdakwa kemudian terdakwa duduk didepan warung saksi Suwandi sambil marah – marah dan melempar kaleng aibon dan mengenai gerobak kemudian terdakwa ingin menutup roling door warung saksi suwandi namun saksi suwandi tahan setelah itu terdakwa mengambil pisau yang berada didalam etalase dan memukul etalase milik saksi Suwandi dan pada saat itu korban Bahani datang sambil membawa gerobak dan pada saat itu korban menatap terdakwa yang sedang memegang pisau lalu terdakwa marah dan datang menghampiri korban sambil berkata” kau sekongkol yo dengan dio” lalu korban menjawab “tidak” kemudian terdakwa langsung membacok korban sebanyak 1 kali dan mengenai Kepala Korban lalu terdakwa mengambil batu dan melempari etalase milik saksi Suwandi kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No. 4783/S.MED/XII/RSRB/2017 tanggal 03

Halaman **3** dari **11 Halaman**
Putusan Perkara pidana No. 86/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Alvia Ronaldo dokter pada rumah sakit Rafflesia Bengkulu dengan kesimpulan: Luka robek dikepala atas dengan ukuran panjang dua sentimeter panjang dua sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter kali dalam luka satu sentimeter, disebabkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PUTRA IWANSYAH Bin ISKANDAR**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa disidang karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang namanya BAHANI;
 - Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap BAHANI pada hari MINGGU tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat didepan Counter Ampera Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi tahu ada penganiayaan setelah korban pulang dari Rumah saksi dan saksi bertanya” Ngapo Bak “ saksi korban menjawab habis dikapak orang;
 - Bahwa saksi diberitahu korban cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah ketika saksi korban berjalan mendorong kerobak, lalu saksi korban dibacok dari belakang oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban adalah mertua saksi;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Korban memang membawa gerobak untuk mencari barang bekas;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, mertua saksi mengalami luka dibagian kepala;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa membacok Mertua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman **4** dari **11 Halaman**
Putusan Perkara pidana No. 86/Pid.B/2018/PN.Bgl



2. Saksi **BAHANI Bin BAKSIN**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenak dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Raya depan Counter Ampera Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu, saksi di bacok oleh terdakwa dibagian kepala saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, kenapa terdakwa membacok kepala saksi dengan pisau;
- Bahwa awalnya saksi berjalan sambil mendorong gerobak saksi untuk pulang setelah mencari barang-barang bekas, dan sesampai di depan Counter Ampera saksi tiba-tiba dibacok oleh terdakwa dibagian kepala saksi;
- Bahwa akibat bacokan terdakwa, saksi mengalami luka dibagian kepala dan dalam keadaan tidak sadar/pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menoloh saksi dan membawa saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah saksi sadar langsung saksi Pulang ke Rumah dengan kepala di perban;
- Bahwa saksi tahu dari anak menantu saksi kalo yang membacok saksi telah ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat luka yang diderita saksi, saksi sempat tidak bekerja selama 2 hari, karena pusing kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ALFIS BULJUNSYAH**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan pembacokan kepada korban BAHANI jalan Raya depan Counter Ampera Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi waktu itu pulang dengan mengendarai sepeda motor dan tepat di depan Counter Ampera saksi melihat terdakwa membacok saksi Bahani di bagian kepalanya dengan sebuah pisau;
- Bahwa saksi setelah melihat korban terluka dibagian kepala, lalu saksi menolong korban dengan membawanya ke Rumah sakit Raflesia Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa setelah membacok BAHANI, terdakwa berlari sambil mengayun ayunkan pisau;
- Bahwa saksi tahu kepala saksi Bahani luka robek;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi BAHANI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan raya depan Counter Ampera tebeng kota Bengkulu, telah melakukan pembacokan terhadap korban BAHANI;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban BAHANI, karena terdakwa mengira Saksi BAHANI ikutan mengejar Terdakwa;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk membacok saksi Korban Bahani sebelumnya terdakwa ambil dari Warung makan pak Min;
- Bahwa saat itu pisau pak Min diletakan di atas meja Warungnya
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk melukai saksi BAHANI, tapi saat itu terdakwa diteriakin oleh orang-orang, lalu terdakwa panic terus mengambil pisau dapur yang ada di atas etalase toko, kemudian ada saksi korban lewat dengan mendorong gerobak, terdakwa kira mau mengejar dan memukul terdakwa;
- Bahwa akibat bacokan terdakwa saksi korban BAHANI mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa setelah terdakwa membacok saksi BAHANI, terdakwa kemudian ditangkap masa dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mau ke Kepahiang dan kehabisan uang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa satu bilah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 20 Cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti dimaksud, majelis hakim menyimpulkan

Halaman **6** dari **11 Halaman**
Putusan Perkara pidana No. 86/Pid.B/2018/PN.Bgl



adanya fakta-fakta yang dikonstansir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan jalan Raya depan Counter Ampera Tebeng Kota Bengkulu, terdakwa telah menganiaya saksi Korban BAHANI;
2. Bahwa Benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah sewaktu terdakwa berada di warung makan pak MIN, terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di Meja Warung tersebut, lalu terdakwa keluar ke jalan mengejar saksi korban dan membacokkan pisau ke kepala saksi korban sebanyak 1 kali;
3. Bahwa benar terdakwa membacok saksi korban karena mengira saksi korban ikut mengejek dan mengejar terdakwa;
4. Bahwa benar akibat bacokan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala saksi BAHANI;
5. Bahwa benar terdakwa sengaja membacok saksi korban karena terdakwa mengira saksi korban mau memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer melanggar pasal 351 ayat (2) subsideritas melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka sesuai dengan proses order, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama JOHANES NAZARUDIN dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa Terdakwa JOHANES NAZARUDIN tersebut adalah seorang laki-laki yang sehat akal budinya karena dari sikap terdakwa di persidangan terdakwa tersebut ternyata dapat menjawab dengan benar segala pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya dan juga telah membenarkan identitas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa JOHANES NAZARUDIN adalah orang selaku subyek hukum yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka menurut majelis hakim Unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan, meskipun Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang jelas, tapi dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja membuat orang lain sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Raya Depan Counter Ampera Tebeng Kota Bengkulu, terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap kepala Saksi Korban BAHANI dengan sebilah pisau dapur. Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepala saksi korban Bahani tersebut karena terdakwa mengira saksi korban ikut mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacok kepala saksi Korban Bahani.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pembacokan kepala saksi Korban tersebut, menurut majelis hakim dilakukan dengan sengaja dan diniati Terdakwa agar terdakwa tidak dikejar oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa, terbukti Kepala saksi Korban mengalami luka Robek dan diobatkan di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwa sebagaimana dakwaan primer tersebut telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sengaja melakukan penganiayaan, dan dalam pemeriksaan perkara ini majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya, dan terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka menurut Hukum Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
2. Terdakwa tidak ada Rasa Penyesalannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang, sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan di bawah ini majelis anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dan seusai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa jahat kepada terdakwa pada khususnya, maka pidana yang pantas kepada terdakwa adalah pidana penjara, sehingga bisa memberikan rasa jahat kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 351 Ayat (2) KUHP, pasal 184 KUHAP serta pasal-pasal peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI BIN RIKI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau dapur yang panjangnya 20 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum`at tanggal 9 MARET 2018 oleh Kami, S U P A R M A N, SH., MH, selaku Hakim ketua Majelis, FITRIZAL YANTO, SH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini KAMIS tanggal 22 MARET 2018 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim- hakim Anggota tersebut dengan

Halaman **10** dari **11 Halaman**
Putusan Perkara pidana No. 86/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu HASYIM HOSEN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YOSSY HERLINA LUBIS, SH, Penuntut Umum pada pada kantor kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. FITRIZAL YANTO,SH.

dto

2. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.

HAKIM KETUA,

dto

S U P A R M A N,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

HASYIM HOSEN, SH.